

**RINGKASAN**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERINTAH TERTULIS**

**A. Latar Belakang**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Perintah Tertulis (POJK Perintah Tertulis) ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Disamping itu, penerbitan POJK Perintah Tertulis yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan ini juga didasarkan agar mekanisme serta tata cara pemberian dan pelaksanaan Perintah Tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan/atau Pihak Tertentu dapat berjalan secara lebih transparan dan lebih akuntabel.

**B. Pokok Pengaturan**

Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis oleh OJK kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan. POJK Perintah Tertulis ini terdiri dari 3 (tiga) Bab, dengan substansi pengaturan sebagai berikut:

**A. Bab I - Ketentuan Umum**

1. Kewenangan OJK untuk memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu.
2. Kewajiban LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk memenuhi Perintah Tertulis yang diberikan oleh OJK.

**B. Bab II - Tata Cara Pemberian Perintah Tertulis**

1. Pemberian Perintah Tertulis oleh OJK dapat didahului instruksi tertulis atau tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu.
2. Mekanisme pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu (antara lain terkait jangka waktu pelaksanaan Perintah Tertulis, rencana tindak, pelaporan).
3. Pengawasan OJK dalam pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu termasuk evaluasi, dan/atau tindakan pengawasan lain.

**C. Bab III - Ketentuan Penutup**

1. Materi ketentuan POJK lain (*existing*) yang dipersamakan dengan Perintah Tertulis dan instruksi tertulis, tetap berlaku (tidak dilakukan perubahan).
2. POJK Perintah Tertulis mencabut POJK Nomor 35/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Penetapan Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian.
3. POJK Perintah Tertulis mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

**TANYA JAWAB**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 18 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERINTAH TERTULIS**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

Salah satu kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melaksanakan tugas pengaturan dan tugas pengawasan adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan Pihak Tertentu serta memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Untuk peningkatan tugas pengaturan dan tugas pengawasan seluruh sektor jasa keuangan termasuk pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) serta untuk menjalankan kewenangan OJK secara lebih transparan dan akuntabel, diperlukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis terhadap LJK dan/atau Pihak Tertentu termasuk mekanisme pemberian Perintah Tertulis OJK serta tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu yang menerima Perintah Tertulis.

POJK tentang Perintah Tertulis (POJK Perintah Tertulis) yang berlaku untuk seluruh sektor jasa keuangan (SJK) ini juga diperlukan agar adanya keselarasan pengaturan terkait Perintah Tertulis pada seluruh SJK, sehingga seluruh kegiatan di dalam SJK dapat terselenggara secara lebih teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta terlindunginya kepentingan konsumen dan masyarakat.

**2. Selain kepada LJK, OJK berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Pihak Tertentu. Apa yang menjadi dasar ketentuan ini?**

Dalam Pasal 9 huruf d UU OJK telah diatur bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan, OJK berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu. Tentu saja, Pihak Tertentu yang diatur dalam POJK Perintah Tertulis ini adalah pihak selain LJK yang terkait dengan LJK atau melaksanakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yaitu pihak utama LJK, pihak yang memiliki hubungan dengan LJK, dan emiten atau perusahaan publik.

Karena itu, selain LJK, Pihak Tertentu juga berperan penting dalam menjaga terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.

**3. LJK yang melanggar Perintah Tertulis dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK. Sanksi apa yang dimaksud?**

Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran ketentuan termasuk pelanggaran terkait Perintah Tertulis. Pelaksanaan ketentuan pidana ini menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum.

**4. POJK ini mengatur bahwa OJK juga bisa mengenakan sanksi administratif terkait dengan pelanggaran ketentuan Perintah Tertulis. Apakah pengenaan ketentuan pidana sebagaimana angka 3 menghapus pengenaan sanksi administratif?**

Sebagaimana Pasal 9 huruf g UU OJK, dalam pelaksanaan tugas pengawasan, OJK berwenang menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengenaan sanksi sebagaimana Pasal 53 atau 54 UU OJK tersebut, tidak meniadakan atau menghapuskan pengenaan sanksi administratif oleh OJK.

**5. OJK memberikan Perintah Tertulis dengan didahului instruksi tertulis atau tanpa didahului instruksi tertulis dengan pertimbangan tertentu. Apa yang dimaksud dengan instruksi tertulis?**

Secara umum, instruksi tertulis merupakan salah tugas pengawasan yang dilakukan OJK yang merupakan “perintah secara tertulis” (dalam hal ini bukan Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud dalam POJK ini), dimana pelanggaran instruksi tertulis berdampak pada pengenaan sanksi administratif.

Penggunaan frasa instruksi tertulis juga untuk mengakomodir frasa dalam POJK *existing* yang telah memuat atau mengatur tugas pengawasan berupa “perintah secara tertulis” dalam berbagai bentuk frasa (antara lain dengan menggunakan frasa “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah”, dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan) dimana pelanggaran dari berbagai frasa “perintah secara tertulis” tersebut berdampak pada pengenaan sanksi administratif.

Oleh karena itu, perlu ditetapkan keselarasan penamaan frasa tugas pengawasan “perintah secara tertulis” yang berdampak pada pengenaan sanksi administratif. Keselarasan tersebut ditetapkan dengan penggunaan frasa “instruksi tertulis”.

Dengan adanya penggunaan frasa “instruksi tertulis” ini, maka terdapat pembedaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan OJK yakni:

- a. Perintah Tertulis, dimana pelanggaran Perintah Tertulis dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK.
- b. instruksi tertulis, dimana pelanggaran instruksi tertulis dikenai sanksi administratif.

**6. Terkait dengan angka 5, bagaimana jika dalam POJK *existing* terdapat ketentuan dengan frasa “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah”, dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, dimana pelanggaran ketentuan tersebut dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK?**

Dengan berlakunya POJK ini, frasa “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah”, dan/atau frasa atau terminologi lain yang dipersamakan, dimana pelanggaran ketentuan tersebut dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atau Pasal 54 UU OJK, dimaknai sebagai Perintah Tertulis sebagaimana dalam POJK ini.

**7. Dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, OJK dapat menetapkan suatu rencana tindak (pemenuhan penyusunan rencana tindak, pelaksanaan rencana tindak, dan penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak). Bagaimana mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut rencana tindak tersebut?**

Mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut rencana tindak tersebut merupakan bagian dari cakupan Perintah Tertulis yang diberikan. Dengan demikian, tidak terdapat standar terkait dengan mekanisme pemenuhan dan tindak lanjut rencana tindak karena disesuaikan dengan cakupan Perintah Tertulis yang diberikan OJK.

**8. Bagaimana mekanisme OJK untuk menilai bahwa Perintah Tertulis telah dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu yang diberikan Perintah Tertulis?**

Mekanisme yang dilakukan OJK sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis:
  - a. setelah berakhirnya jangka waktu Perintah Tertulis sebagaimana yang ditetapkan OJK; atau
  - b. setelah diterimanya laporan pemenuhan Perintah Tertulis yang disampaikan oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu.
2. Jika berdasarkan hasil evaluasi OJK:
  - a. LJK dan/atau Pihak Tertentu telah memenuhi Perintah Tertulis, OJK menyatakan kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa kewajiban pemenuhan Perintah Tertulis telah selesai.
  - b. LJK dan/atau Pihak Tertentu belum memenuhi Perintah Tertulis dan masih terdapat sisa jangka waktu pemenuhan pelaksanaan Perintah Tertulis, OJK

- menyatakan untuk menyelesaikan pemenuhan Perintah Tertulis sesuai dengan jangka waktu.
- c. LJK dan/atau Pihak Tertentu belum memenuhi Perintah Tertulis dan jangka waktu telah berakhir, OJK menyatakan LJK dan/atau Pihak Tertentu bahwa LJK dan/atau Pihak Tertentu tidak memenuhi Perintah Tertulis.

--- ∞ ---

**SOSIALISASI**

# POJK tentang **Perintah Tertulis**

Jakarta, November 2022

# Latar Belakang



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
DEGAN BAHAMAH TUJUAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

*Menimbang* : a. bahwa untuk memwujudkan pemerintahan nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang berkembang secara sehat, terencana, dan berkelanjutan serta mampu menyediakan sumber keuangan yang memadai untuk perkembangan dan stabilitas serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang jelas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara nyata, terencana, dan berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

*Menetapkan* : 1. Pasal 6 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Berk ...



**OJK berwenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan Perintah Tertulis dan memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau pihak tertentu**  
**(Pasal 8 huruf f dan Pasal 9 huruf d)**

*“perintah tertulis” adalah perintah secara tertulis untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.*



**Menyelaraskan pengaturan terkait “Perintah Tertulis” di sektor Perbankan, PM, IKNB dan EPK**

- perlu disusun protokol pelaksanaan tindakan pengawasan dalam pemberian Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu.
- agar pemberian dan pelaksanaan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu dapat berjalan secara lebih transparan dan lebih akuntabel.

# Desain Pengaturan

Perlu dibedakan tindakan pengawasan yang dilakukan OJK kepada SJK:



- **Perintah Tertulis (UU OJK)** : berimplikasi Sanksi Pidana
- **Perintah secara tertulis (selain Perintah Tertulis)** : berimplikasi Sanksi Administratif

Perlu penyesuaian konteks RPOJK Perintah Tertulis dalam ketentuan OJK *existing*:



**POJK Perintah Tertulis disusun sebagai POJK “payung” dalam melaksanakan protokol tindakan pengawasan kepada SJK, sehingga ketentuan OJK *existing* akan tetap berlaku dan mengacu pada POJK Perintah Tertulis ini:**

- Perintah Tertulis dalam ketentuan OJK *existing* yang memuat “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah” yang dibuat secara tertulis, dengan pengenaan sanksi berupa sanksi pidana, **dipersamakan dengan Perintah Tertulis**.
- Peraturan dalam ketentuan OJK *existing* yang memuat “Perintah Tertulis”, “perintah tertulis”, “perintah” yang dibuat secara tertulis, dengan pengenaan sanksi berupa sanksi administratif atau tidak dikenakan sanksi, **dipersamakan dengan Perintah secara tertulis (selain Perintah Tertulis)**.

01

Perintah secara tertulis (selain Perintah Tertulis) menggunakan frasa/terminologi **“Instruksi Tertulis”**

02

Materi ketentuan OJK lain (*existing*) yang dipersamakan dengan Perintah Tertulis dan instruksi tertulis, **tetap berlaku (tidak dilakukan perubahan)**.

# Bab I – Ketentuan Umum (1/2)

## UMUM



### 1 OJK berwenang memberikan Perintah Tertulis.

- **Perintah Tertulis** adalah perintah secara tertulis oleh OJK kepada LJK dan/atau pihak tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu, guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.
- Pelanggaran Perintah Tertulis berdampak sanksi sebagaimana UU OJK (pidana).
- **Instruksi Tertulis** adalah pengelompokan atau pengkategorian dari bentuk perintah yang diberikan secara tertulis selain Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu.
- Pelanggaran Instruksi Tertulis berdampak sanksi administratif.

## PIHAK PENERIMA PERINTAH TERTULIS



### 2 Perintah Tertulis diberikan OJK kepada

- LJK;
- dan/atau
- Pihak Tertentu.

1. LJK, yakni Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dalam UU OJK.
2. **Pihak Tertentu**, meliputi:
  - Pihak Utama sebagaimana POJK Penilaian Kembali bagi Pihak Utama LJK
  - pihak yang memiliki hubungan dengan LJK baik orang perseorangan, badan usaha (badan hukum dan tidak berbentuk badan hukum), asosiasi, dan kelompok yang terorganisasi, antara lain, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan, pengelola statuter, dan pihak yang memberikan jasa pada LJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (a.l. DPS, AP, KAP, notaris, penilai, pihak yang membuat laporan untuk LJK, WAPERD, dan wakil perusahaan efek).
  - Emiten atau perusahaan publik.

# Bab I – Ketentuan Umum (2/2)


## KEWAJIBAN DAN SANKSI



- 1 LJK dan/atau Pihak Tertentu wajib memenuhi Perintah Tertulis (memenuhi, melaksanakan, tidak menghambat, dan/atau tidak mengabaikan Perintah Tertulis yang diberikan oleh OJK).
- 2 LJK dan/atau Pihak Tertentu yang dengan sengaja:
  - mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dalam memberikan Perintah Tertulis kepada LJK dan/atau Pihak Tertentu, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU OJK;
  - mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan Perintah Tertulis dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU OJK.
- 3 Pengenaan sanksi tidak meniadakan atau menghapuskan kewajiban LJK dan/atau Pihak Tertentu untuk memenuhi Perintah Tertulis dan/atau pengenaan sanksi administratif oleh OJK.



# Bab II – Tata Cara Pemberian Perintah Tertulis



OJK melakukan pengawasan dalam pemenuhan Perintah Tertulis oleh LJK dan/atau Pihak Tertentu dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Perintah Tertulis, dan/atau tindakan pengawasan lain

## Bab III – Ketentuan Penutup

### SETELAH POJK PERINTAH TERTULIS INI BERLAKU:

-  1 Semua materi ketentuan dalam POJK dan peraturan lain sebelum berlakunya POJK ini yang memuat kewenangan OJK dalam:
  - memberikan perintah yang dibuat secara tertulis, yang dapat dikenai sanksi administratif, dimaknai sebagai **instruksi tertulis**.
  - memberikan perintah yang dibuat secara tertulis dan dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 9 huruf d UU OJK, dimaknai sebagai **Perintah Tertulis**.
-  2 Semua materi ketentuan dalam POJK dan peraturan lain sebelum berlakunya POJK ini **yang dipersamakan dengan instruksi tertulis atau Perintah Tertulis dinyatakan tetap berlaku** sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.
-  3 POJK No. POJK 35/POJK.05/2016 tentang Perintah Tertulis pada Sektor Perasuransian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### KEBERLAKUKAN

-  Peraturan OJK ini berlaku pada tanggal diundangkan (17 Oktober 2022).

**TERIMA KASIH**